

## Jaksa KPK Dakwa Bupati Indramayu Nonaktif Disuap Rp 3,9 Miliar



*acch.kpk.go.id*

Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendakwa Bupati Indramayu nonaktif Supendi menerima suap Rp 3,9 miliar dari pengusaha. Uang tersebut untuk jual beli proyek pembangunan di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat.

Jaksa KPK Kiki Ahmad Yani mengatakan, Supendi dituduh menerima suap dari Carsa ES yang merupakan pengusaha. Carsa sebelumnya telah divonis dua tahun penjara dan denda Rp 200 juta dari kasus penyuapan tersebut. Dalam sidang perdana pembacaan dakwaan di Pengadilan Negeri (PN) Bandung, Kiki Ahmad Yani mengatakan terdakwa beberapa kali menerima pemberian uang yang totalnya sejumlah Rp3.928.250.000.

Dalam suap tersebut, Supendi didakwa bekerja sama dengan Kadis PUPR Indramayu Omarsyah dan Kabid Jalan Dinas PUPR Wempi Triyoso untuk memberikan proyek pekerjaan kepada Carsa. Kiki menjelaskan, Supendi awalnya mendapat total keseluruhan sekitar Rp 3,6 miliar. Uang tersebut diterima Supendi sejak 2018 saat menjabat sebagai Plt Bupati Indramayu, sampai 2019 saat Supendi diangkat sebagai Bupati Indramayu.

Supendi kembali menerima Rp 100 juta dari Carsa pada Oktober 2019 sebelum ditangkap KPK. Semula Supendi meminta Rp 115 juta. Namun, Carsa hanya menyanggupi memberi Rp 100 juta. Selain itu, Supendi juga menerima uang lagi dari tiga orang lain. Yang pertama dari Kasnadi Rp 125 juta sekitar 2019, kedua dari Badrudin Rp 150 juta sekitar 2019, lalu dari Suryono Rp 37 juta pada 2019.

Dari kasus tersebut, Supendi didakwa dengan Pasal 12 huruf a jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tipikor dalam dakwaan pertama. Kemudian dakwaan kedua Pasal 12 Huruf b dan dakwaan ketiga Pasal 11.

## **Sumber Berita:**

1. Republika, *Jaksa: Bupati Indramayu Disuap Rp 3,9 Miliar*, Selasa, 10 Maret 2020, Hal.4;
2. Jawapos.com, *Jaksa KPK Dakwa Bupati Indramayu Nonaktif Disuap Rp 3,9 Miliar*, Senin 9 Maret 2020.

## **Catatan:**

### **1. Latar Belakang:**

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 (UU 31/1999) tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dimaksudkan untuk menggantikan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971. Undang-Undang tersebut pada tahun 2001 diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (UU 20/2001) tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 (UU 31/1999) tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam undang-undang ini, tindak pidana korupsi dirumuskan secara tegas sebagai tindak pidana formil, dengan rumusan secara formil yang dianut dalam Undang-undang ini, meskipun hasil korupsi telah dikembalikan kepada negara, pelaku tindak pidana korupsi tetap diajukan ke pengadilan dan tetap dipidana. Undang-undang ini memuat ketentuan pidana yang berbeda dengan Undang-undang sebelumnya, yaitu menentukan ancaman pidana minimum khusus, pidana denda yang lebih tinggi, dan ancaman pidana mati yang merupakan pemerataan pidana. Selain itu, Undang-undang ini memuat juga pidana penjara bagi pelaku tindak pidana korupsi yang tidak dapat membayar pidana tambahan berupa uang pengganti kerugian negara. Undang-undang ini juga memperluas pengertian Pegawai Negeri, yang antara lain adalah orang yang menerima gaji dan upah dari korporasi yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.

### **2. Definisi (Pasal 1 UU 31/1999 jo UU 20/2001)**

- ) Korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
- ) Pegawai Negeri meliputi:
  - a. pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Kepegawaian;
  - b. pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
  - c. Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;
  - d. Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah;
  - e. Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.
- ) Setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi.

### **3. Tindak Pidana Korupsi**

- a. Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 dan paling banyak Rp1.000.000.000,00. (*Pasal 2 ayat (1) UU 31/1999 jo UU 20/2001*).
- b. Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp50.000.000 dan paling banyak Rp1.000.000.000,00. (*Pasal 3 UU 31/1999 jo UU 20/2001*).

### **4. Pidana Bagi Pegawai Negeri dan Penyelenggara Negara**

- a. Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya (*Pasal 11 UU 31/1999 jo UU 20/2001*).
- b. Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah):
  - 1) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;
  - 2) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;

- 3) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri;
- 4) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta, menerima, atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum, seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang;
- 5) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima pekerjaan, atau penyerahan barang, seolah-olah merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang;
- 6) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, telah menggunakan tanah negara yang di atasnya terdapat hak pakai, seolah-olah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, telah merugikan orang yang berhak, padahal diketahuinya bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; atau
- 7) pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.

*(Pasal 12 UU 31/1999 jo UU 20/2001)*

#### **5. Pidana Tambahan** *(Pasal 18 UU 31/1999 jo UU 20/2001)*

) pidana tambahan adalah:

- a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
- b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.
- c. Penutupan Seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
- d. Pencabutan Seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan Seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.

- J) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.
- J) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

*Disclaimer:*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi.*